



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 44/Pen.Pid/2018/PN Amp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri
Amlapura dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :
Terdakwa

N a m a : **NI NENGAH ARDIANI alias DANI**
Tempat lahir : Telun Wayah;
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun/31 Desember 1974
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
A l a m a t : Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Susunan Persidangan

NI MADE KUSHANDARI, SH.----- Hakim ;

KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, SH.----- Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Karangasem, Nomor :
B/20/X/2018/Resnarkoba, tanggal 23 Oktober 2018;

- a. Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- b. Keterangan, saksi-saksi atas nama I MADE EKA SUPARTIKA dan
keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa NI
NENGAH ARDIANI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul
17.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Telun Wayah
Betenan Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten
Karangasem, menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi
SITU -MB sebanyak 2 (dua) buah jerigen warna merah ukuran 10
(sepuluh) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak
tradisional dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) liter ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 44/PID.R/2018/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan Putusan dalam perkara

Terdakwa :

N a m a : **NI NENGAH ARDIANI alias DANI**
Tempat lahir : Telun Wayah;
Umur/Tgl.Lahir : 44 tahun/31 Desember 1974
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Hindu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pedagang
A l a m a t : Br. Dinas Telun Wayah Betenan, Desa Tri Eka Buana,
Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti dan keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I MADE EKA SUPARTIKA, dan keterangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa NI NENGAH ARDIANI pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 17.50 wita bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Dinas Telun Wayah Betenan Desa Tri Eka Buana, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, menjual minuman jenis arak tradisional tanpa dilengkapi SITU -MB sebanyak 2 (dua) buah jerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) liter, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman beralkohol serta dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dipidana ;

Mengingat Pasal : pasal 28 ayat (1) Perda Kabupaten Karangasem Nomor 21 tahun 2012 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NI NENGAH ARDIANI alias DANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin menjual minuman beralkohol tanpa dilengkapi SITU-MB" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah jerigen warna merah ukuran 10 (sepuluh) liter yang didalamnya berisi minuman beralkohol jenis arak tradisional dengan total keseluruhan 20 (dua puluh) liter, dirampas untuk dimusnahkan;-----
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **25 Oktober 2018** oleh kami **NI MADE KUSHANDARI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas didampingi oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh Penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Resor Karangasem serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

KADEK WIDHIANTARI NINGSIH., S.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Untuk turunan Resmi
Pengadilan Negeri Amlapura
Panitera

Anak Agung Nyoman Diksa, SH.

NIP. 19700303 199403 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)